



**PUTUSAN**

Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Suondo Bambang Harianto alias Bambang
2. Tempat lahir : Naga Kisar
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 24 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Budi Sudiantoro alias Unyil alias Koko
2. Tempat lahir : Naga Kisar
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 19 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa I Suondo Bambang Harianto alias Bambang dan Terdakwa II Budi Sudiantoro alias Unyil alias Koko ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mara Sakti Siregar, S.H., M. Amrul Sinaga, S.H., Nur Ahyar Makawaru, S.H., Roestam Efendi, S.H., dan Bukhori Muslim, S.H., para advokat pada Kantor Hukum SAKTI SIREGAR & REKAN, yang beralamat di Jalan Brigjen Zein Hamid Nomor 16 B, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 055/SK/KH-SS&R/XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor W2U19.93/Pid/SK/2020/PN Srh tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa-Terdakwa Suondo Bambang Harianto Alias Bambang dan Budi Sudiantoro Alias Unyil alias Koko** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG**” yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SYAHPUTRA alias AGUS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh



3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari keseluruhan uraian nota pembelaan di atas dapatlah disimpulkan bahwasanya kesalahan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidaklah beralasan dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa uraian-uraian Nota Pembelaan (Pledooi) yang didasari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas dan demi tegaknya hukum serta keadilan sehingga terhindar dari putusan yang keliru sebagaimana putusan perkara Sengkon dan Karta dan agar prinsip pemidanaan yang sangat terkenal "lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah" dapat diterapkan dalam perkara ini dan yang terpenting lagi agar perlindungan hukum atas hak-hak terdakwa sebagai warganegara dapat ditegakkan;
4. Atas dasar hukum yang tersebut di atas selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan hukuman;

Atau

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUONDO BAMBANG HARIANTO alias BAMBANG dan Terdakwa II. BUDI SUDIANTORO alias UNYIL alias KOKO** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang " yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUONDO BAMBANG HARIANTO alias BAMBANG dan Terdakwa II. BUDI SUDIANTORO alias UNYIL alias KOKO** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bulan**, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

4. Menetapkan agar terdakwa – terdakwa tetap ditahan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa **Terdakwa I. SUONDO BAMBANG HARIANTO alias BAMBANG dan Terdakwa II. BUDI SUDIANTORO alias UNYIL alias KOKO bersama-sama dengan BUDI SUGIRO alias BUDI (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Dusun IV Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”***, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib di Lokasi PT Lubuk Naga Dusun IV Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai saksi korban SUPRATYONO alias SUPRAT sedang berdiri di lokasi tempat saksi korban bekerja yaitu di PT Lubuk Naga Bersama anggota saksi korban, kemudian saksi korban melihat ada orang yang datang dengan jumlah sekitar 50 orang datang ke lokasi PT Lubuk Naga, melihat hal tersebut saksi korban menyuruh anggotanya yang bernama SULTAN SIREGAR untuk menanyakan tujuan kedatangan orang-orang tersebut, namun orang-orang tersebut tetap menerobos, kemudian saksi korban pun mencoba menemui orang-orang tersebut untuk bertanya, dan belum sempat saksi korban bertanya tiba-tiba Terdakwa SUONDO BAMBANG HARIANTO datang dengan mengatakan **“TEROBOS TERUS, JALAN**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERUS, JANGAN TAKUT” sambil mendorong saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban terdorong ke belakang kemudian Terdakwa BUDI SUDIANTORO alias UNYIL alias KOKO dan BUDI SUGIRO alias BUDI mendatangi saksi korban dan langsung memukul bagian wajah dan badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan mereka, kemudian Terdakwa SUONDO BAMBANG HARIANTO menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya ke arah pinggang sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan masuk ke sawah dengan ke dalam 1,5 meter, kemudian saksi korban berusaha berdiri dan naik ke atas jalan, namun belum sempat berdiri dengan posisi terlentang saksi korban di pijak-pijak oleh Terdakwa BUDI SUDIANTORO alias UNYIL alias KOKO dan BUDI SUGIRO alias BUDI di bagian perut dan kaki saksi korban dengan menggunakan kaki mereka, kemudian saat saksi korban berdiri kembali saksi korban dipukul oleh Terdakwa BUDI SUDIANTORO alias UNYIL alias KOKO, BUDI SUGIRO alias BUDI ke arah badan saksi korban sehingga saksi korban pun terjatuh kembali dan kemudian para Terdakwa kembali menginjak-injak bagian pinggang belakang saksi korban, kemudian saksi JAUHARI Alias IJO datang dan memisahkan saksi korban dengan menarik saksi korban dengan berkata “SUDAH LAH PENGULU” kemudian KAMTO anggota saksi korban datang dan menolong saksi korban dengan membantu saksi korban berdiri dan menempatkan saksi korban jauh dari para Terdakwa, setelah itu saksi korban melihat Terdakwa BUDI SUDIANTORO alias UNYIL alias KOKO, BUDI SUGIRO alias BUDI dan NYAMAN memukul UDI LEO SINAGA ke arah wajahnya namun UDIN LEO SINAGA menangkis dengan menggunakan kedua tangannya.

- Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban SUPRAYATNO alias SUPRAT mengalami nyeri dipinggang belakang dan bibir bagian atas bengkak (+), nyeri, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 59/V/RSUM/2020 tanggal 04 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LINDA WATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, dengan Kesimpulan : bibir bagian atas bengkak (+) nyeri diduga akibat benturan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana. -----

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh





ATAU

**KEDUA**

-----Bahwa **Terdakwa I. SUONDO BAMBANG HARIANTO alias BAMBANG** dan **Terdakwa II. BUDI SUDIANTORO alias UNYIL alias KOKO bersama-sama dengan BUDI SUGIRO alias BUDI (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Dusun IV Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara bersama-sama melakukan penganiayaan”**, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib di Lokasi PT Lubuk Naga Dusun IV Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai saksi korban SUPRATYONO alias SUPRAT sedang berdiri di lokasi tempat saksi korban bekerja yaitu di PT Lubuk Naga Bersama anggota saksi korban, kemudian saksi korban melihat ada orang yang datang dengan jumlah sekitar 50 orang datang ke lokasi PT Lubuk Naga, melihat hal tersebut saksi korban menyuruh anggotanya yang bernama SULTAN SIREGAR untuk menanyakan tujuan kedatangan orang-orang tersebut, namun orang-orang tersebut tetap menerobos, kemudian saksi korban pun mencoba menemui orang-orang tersebut untuk bertanya, dan belum sempat saksi korban bertanya tiba-tiba Terdakwa SUONDO BAMBANG HARIANTO datang dengan mengatakan “TEROBOS TERUS, JALAN TERUS, JANGAN TAKUT” sambil mendorong saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban terdorong ke belakang kemudian Terdakwa BUDI SUDIANTORO alias UNYIL alias KOKO dan BUDI SUGIRO alias BUDI mendatangi saksi korban dan langsung memukul bagian wajah dan badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan mereka, kemudian Terdakwa SUONDO BAMBANG HARIANTO menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya kearah pinggang sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan masuk ke sawah dengan ke

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh



dalam 1,5 meter, kemudian saksi korban berusaha berdiri dan naik ke atas jalan, namun belum sempat berdiri dengan posisi terlentang saksi korban di pijak-pijak oleh Terdakwa BUDI SUDIANTORO alias UNYIL alias KOKO dan BUDI SUGIRO alias BUDI di bagian perut dan kaki saksi korban dengan menggunakan kaki mereka, kemudian saat saksi korban berdiri kembali saksi korban dipukul oleh Terdakwa BUDI SUDIANTORO alias UNYIL alias KOKO, BUDI SUGIRO alias BUDI ke arah badan saksi korban sehingga saksi korban pun terjatuh kembali dan kemudian para Terdakwa kembali menginjak-injak bagian pinggang belakang saksi korban, kemudian saksi JAUHARI Alias IJO datang dan memisahkan saksi korban dengan menarik saksi korban dengan berkata "SUDAH LAH PENGULU" kemudian KAMTO anggota saksi korban datang dan menolong saksi korban dengan membantu saksi korban berdiri dan menempatkan saksi korban jauh dari para Terdakwa, setelah itu saksi korban melihat Terdakwa BUDI SUDIANTORO alias UNYIL alias KOKO, BUDI SUGIRO alias BUDI dan NYAMAN memukuli UDI LEO SINAGA ke arah wajahnya namun UDIN LEO SINAGA menangkis dengan menggunakan kedua tangannya.

- Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban SUPRAYATNO alias SUPRAT mengalami nyeri dipinggang belakang dan bibir bagian atas bengkak (+), nyeri, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 59/V/RSUM/2020 tanggal 04 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LINDA WATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, dengan Kesimpulan : bibir bagian atas bengkak (+) nyeri diduga akibat benturan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 14 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Suondo Bambang Harianto alias Bambang dan Terdakwa II Budi Sudiantoro alias Unyil alias Koko tersebut tidak diterima;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh atas nama Terdakwa I Suondo Bambang Harianto alias Bambang dan Terdakwa II Budi Sudiantoro alias Unyil alias Koko tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supratyono alias Suprat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I, yaitu Saksi adalah abang kandung Terdakwa I;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga, Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi telah dipukul oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASU di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi sedang bekerja sebagai sekuriti di lokasi tersebut bersama saksi Sultan Siregar dan saksi Zainuddin Leo Sinaga, kemudian Saksi melihat ada sekitar 50 (lima puluh) orang datang ke lokasi tersebut sehingga Saksi menyuruh Sutan Siregar untuk menanyakan tujuan kedatangan orang-orang tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat orang-orang tersebut tetap menerobos masuk sehingga Saksi mendatangi orang tersebut untuk menanyakan maksud kedatangannya, akan tetapi Terdakwa I tiba-tiba datang sambil menyerukan agar terus menerobos sambil mendorong Saksi sehingga Saksi terdorong ke belakang;
  - Bahwa kemudian muncul Terdakwa II, Nyaman, dan Sugiro dari kerumunan sambil memukul wajah dan badan Saksi menggunakan kedua tangan, selanjutnya Terdakwa I menendang Saksi dengan menggunakan kaki ke arah pinggang sebelah kiri Saksi sehingga Saksi terjatuh ke sawah dengan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter;
  - Bahwa Saksi kemudian berusaha berdiri dan naik ke jalan akan tetapi belum sempat berdiri, Saksi sudah diinjak-injak oleh Terdakwa II dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sugiro di bagian perut dan kaki dengan menggunakan kaki Terdakwa II dan Sugiro, kemudian Terdakwa II, Sugiro dan Nyaman kembali memukuli Saksi di bagian badan sehingga Saksi terjatuh kembali ke sawah dan di sana Para Terdakwa menginjak-injak Saksi;

- Bahwa kemudian datang Johari untuk memisahkan Saksi dari Para Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya Sukanto datang dan menolong Saksi bangkit dan membantu berdiri selanjutnya membawa Saksi menjauhi lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke kantor selanjutnya berobat ke rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka memar dan sakit di bagian kening sebelah kiri, luka robek/pecah dan sakit di bibir bagian atas sebelah kiri, serta sakit di bagian pinggang sebelah kiri, kaki, dan tulang belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai sekuriti di YASU karena harus diopname di Rumah Sakit Melati Perbaungan selama 6 (enam) hari, selanjutnya Saksi dirawat di Rumah Sakit Royal Prima Medan dan sampai saat ini masih menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Murni Teguh Medan;
- Bahwa Saksi baru kembali aktif bekerja pada tanggal 1 September 2020 yaitu sekitar 3 (tiga) bulan setelah peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa bersama Sugiro dan Nyaman melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Para Terdakwa dengan YASU/PT Lubuk Naga tempat Saksi bekerja;
- Bahwa setahu Saksi ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi, Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki Para Terdakwa saja;
- Bahwa di antara sekitar 50 (lima puluh) orang yang datang saat itu ada yang membawa parang dan cangkul;
- Bahwa saat dipukuli, Saksi hanya mencoba melindungi diri dengan cara menangkis pukulan menggunakan tangan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena merupakan adik kandung Saksi, sedangkan Terdakwa II dan Sugiro merupakan sepupu Saksi, sedangkan Nyaman adalah warga satu dusun dengan Saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I hanya mendorong Saksi dan tidak ada menendang Saksi, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak ada memukul dan menginjak Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Zainuddin Leo Sinaga alias Udin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASU di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi sedang bekerja sebagai sekuriti di lokasi tersebut bersama atasan saksi yang bernama saksi Supratyono dan rekan saksi yang bernama Sultan Siregar, kemudian saksi Supratyono melihat ada sekitar 50 (lima puluh) orang datang ke lokasi tersebut sehingga saksi Supratyono menyuruh saksi Sutan Siregar untuk menanyakan tujuan kedatangan orang-orang tersebut;
- Bahwa orang-orang tersebut tetap menerobos masuk sehingga saksi Supratyono mendatangi orang tersebut untuk menanyakan maksud kedatangannya, akan tetapi Terdakwa I tiba-tiba datang sambil menyerukan agar terus menerobos sambil mendorong saksi Supratyono sehingga saksi Supratyono terdorong ke belakang;
- Bahwa kemudian muncul Terdakwa II, Nyaman, dan Sugiro dari kerumunan sambil memukul wajah dan badan Saksi menggunakan kedua tangan secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong saksi Supratyono sehingga saksi Supratyono terjatuh ke sawah dengan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa saksi Supratyono kemudian berusaha berdiri dan naik ke jalan dan kemudian sempat bertengkar mulut dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sugiro, selanjutnya Terdakwa I mendorong saksi Supratyono sehingga terjatuh di jalan dengan posisi telentang menyamping dan selanjutnya Sugiro dan Terdakwa II menginjak-injak saksi Supratyono di bagian pinggang, perut dan kaki dengan menggunakan kaki Terdakwa II dan Sugiro, kemudian Terdakwa II, Sugiro dan Nyaman kembali memukuli

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supratyono di bagian badan sehingga saksi Supratyono terjatuh kembali ke sawah dan di sana Para Terdakwa menginjak-injak saksi Supratyono;

- Bahwa kemudian saksi Sukanto datang dan menolong saksi Supratyono bangkit dan membantu berdiri selanjutnya membawa saksi Supratyono menjauhi lokasi kejadian;

- Bahwa ketika saksi Supratyono dipukuli oleh Para Terdakwa, posisi Saksi berada 3 (tiga) meter di belakang saksi Supratyono dan ikut mencoba meleraikan dan menolong saksi Supratyono akan tetapi Saksi sendiri dipukul oleh Sugiro dan Terdakwa II di bagian leher dan punggung, selanjutnya Terdakwa II mendorong Saksi hingga terjatuh ke sawah, selanjutnya Saksi bangkit dan kemudian melihat saksi Supratyono sudah diamankan oleh Sukanto, kemudian Sukanto bersama Saksi membawa saksi Supratyono ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa bersama Sugiro dan Nyaman melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi Supratyono;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Supratyono mengalami luka memar dan sakit di bagian kening sebelah kiri, luka robek/pecah dan sakit di bibir bagian atas sebelah kiri, serta sakit di bagian pinggang sebelah kiri, kaki, dan tulang belakang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Supratyono tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai sekuriti di YASU karena harus diopname di Rumah Sakit Melati Perbaungan selama 6 (enam) hari;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi menderita ngilu di bagian punggung sebelah kiri dan terkilir;

- Bahwa setahu Saksi ketika melakukan pemukulan terhadap saksi Supratyono, Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki Para Terdakwa saja;

- Bahwa di antara sekitar 50 (lima puluh) orang yang datang saat itu ada yang membawa parang dan cangkul;

- Bahwa Saksi sudah bekerja di YASU sejak bulan Februari 2020 dan tidak mengetahui ada masalah apa antara Para Terdakwa dengan YASU/PT Lubuk Naga tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I hanya mendorong Saksi dan tidak ada menendang saksi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratyono, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak ada memukul dan menginjak saksi Supratyono;

Terhadap pendapat Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Sutan Effendi Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASU di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi sedang bekerja sebagai sekuriti di lokasi tersebut bersama atasan saksi yang bernama saksi Supratyono dan rekan saksi yang bernama Zainuddin Leo Sinaga, kemudian saksi Supratyono melihat ada sekitar 50 (lima puluh) orang datang ke lokasi tersebut sehingga saksi Supratyono menyuruh Saksi untuk menanyakan tujuan kedatangan orang-orang tersebut;
- Bahwa orang-orang tersebut tetap menerobos masuk sehingga saksi Supratyono mendatangi orang tersebut untuk menanyakan maksud kedatangannya, akan tetapi Terdakwa I tiba-tiba datang sambil menyerukan agar terus menerobos sambil mendorong Saksi sehingga Saksi terdorong ke belakang;
- Bahwa kemudian muncul Terdakwa II, Nyaman, dan Sugiyo dari kerumunan sambil memukul wajah dan badan Saksi menggunakan kedua tangan secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong saksi Supratyono sehingga saksi Supratyono terjatuh ke sawah dengan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa saksi kemudian berusaha berdiri dan naik ke jalan dan kemudian sempat bertengkar mulut dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sugiyo, selanjutnya Terdakwa I mendorong saksi Supratyono sehingga terjatuh di jalan dengan posisi telentang menyamping dan selanjutnya Sugiyo dan Terdakwa II menginjak-injak saksi Supratyono di bagian pinggang, perut dan kaki dengan menggunakan kaki Terdakwa II dan Sugiyo, kemudian Terdakwa II, Sugiyo dan Nyaman kembali memukuli saksi Supratyono di bagian badan sehingga saksi Supratyono terjatuh kembali ke sawah dan di sana Para Terdakwa menginjak-injak saksi Supratyono;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Supratyono naik ke atas dan sesampainya di atas, Sugiro dan Terdakwa II kembali mendorong saksi Supratyono, kemudian datang saksi Masrin dan berusaha meleraikan tetapi dihalangi oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian saksi Zainuddin Leo Sinaga datang dan berusaha meleraikan akan tetapi saksi Zainuddin Leo Sinaga dipukul oleh Terdakwa II dan Sugiro dan kemudian saksi Zainuddin Leo Sinaga pun didorong hingga terjatuh ke sawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II, Nyaman, dan Sugiro kembali mendorong saksi Supratyono sehingga terjatuh kembali ke sawah dan kemudian diinjak-injak oleh Terdakwa II dan Sugiro;
- Bahwa kemudian saksi Sukanto datang dan menolong saksi Supratyono bangkit dan membantu berdiri selanjutnya membawa saksi Supratyono menjauhi lokasi kejadian;
- Bahwa ketika saksi Supratyono dipukuli oleh Para Terdakwa, posisi Saksi berada 3 (tiga) meter di belakang saksi Supratyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa bersama Sugiro dan Nyaman melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi Supratyono;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Supratyono mengalami luka memar dan sakit di bagian kening sebelah kiri, luka robek/pecah dan sakit di bibir bagian atas sebelah kiri, serta sakit di bagian pinggang sebelah kiri, kaki, dan tulang belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Supratyono tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai sekuriti di YASU karena harus diopname di Rumah Sakit Melati Perbaungan selama 6 (enam) hari;
- Bahwa setelah Saksi ketika melakukan pemukulan terhadap saksi Supratyono, Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki Para Terdakwa saja;
- Bahwa di antara sekitar 50 (lima puluh) orang yang datang saat itu ada yang membawa parang dan cangkul;
- Bahwa lokasi terjadinya peristiwa pemukulan terhadap saksi Supratyono adalah di jalan tanah dan di bawah jalan sekitar 1,5 (Satu koma lima) meter ada sawah;
- Bahwa lokasi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut adalah tempat yang dapat dimasuki oleh masyarakat umum, di mana biasanya yang datang adalah petani;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bekerja di YASU sejak 7 (tujuh) bulan sebelum peristiwa terjadi dan tidak mengetahui ada masalah apa antara Para Terdakwa dengan YASU/PT Lubuk Naga tempat Saksi bekerja;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I hanya mendorong Saksi dan tidak ada menendang saksi Supratyono, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak ada memukul dan menginjak saksi Supratyono;  
Terhadap pendapat Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Ngatiran alias Ran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASU di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan terhadap saksi Supratyono;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut karena Saksi berada di lokasi kejadian sekitar 1 (satu) meter dari tempat peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Supratyono adalah Terdakwa I yang menendang pundak sebelah kiri saksi Supratyono sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, Sugiyo yang menendang perut sebelah kiri saksi Supratyono sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, dan Terdakwa II yang menendang saksi Supratyono sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut sebelah kanan saksi Supratyono;
- Bahwa Saksi sempat akan meleraikan namun Saksi pun ditendang dari belakang namun Saksi tidak melihat siapa yang menendang Saksi;
- Bahwa saksi Zainuddin Leo Sinaga juga mencoba meleraikan akan tetapi didorong juga oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa bersama Sugiyo dan Nyaman melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi Supratyono;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Supratyono mengalami luka memar dan sakit di bagian kening sebelah kiri, luka robek/pecah dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit di bibir bagian atas sebelah kiri, serta sakit di bagian pinggang sebelah kiri, kaki, dan tulang belakang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Supratyono tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai sekuriti di YASU karena harus diopname di Rumah Sakit Melati Perbaungan selama 6 (enam) hari;
- Bahwa setahu Saksi ketika melakukan pemukulan terhadap saksi Supratyono, Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki Para Terdakwa saja;
- Bahwa di antara sekitar 50 (lima puluh) orang yang datang saat itu ada yang membawa parang dan cangkul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I hanya mendorong Saksi dan tidak ada menendang saksi Supratyono, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak ada memukul dan menginjak saksi Supratyono;

Terhadap pendapat Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. Sukanto alias Kamto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASU di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan terhadap saksi Supratyono;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut karena Saksi berada di lokasi kejadian di mana Saksi bekerja sebagai sekuriti di YASU;
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai sepeda motor hendak menuju lokasi kerja, sesampainya di lokasi tersebut dari jarak 8 (delapan) meter Saksi melihat saksi Supratyono sudah dipukuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sugiro;
- Bahwa Terdakwa I menendang pinggang saksi Supratyono sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki sebelah kanan, kemudian Sugiro mendorong saksi Supratyono menggunakan kedua tangan, sedangkan Terdakwa II memukul kepala saksi Supratyono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat peristiwa pemukulan tersebut, Saksi mencoba meleraikan dan menolong saksi Supratyono dengan cara memeluk dan membawa saksi Supratyono menjauh dari Para Terdakwa, selanjutnya Saksi menyuruh saksi Supratyono untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa bersama Sugiro dan Nyaman melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi Supratyono;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Supratyono mengalami luka memar dan sakit di bagian kening sebelah kiri, luka robek/pecah dan sakit di bibir bagian atas sebelah kiri, serta sakit di bagian pinggang sebelah kiri, kaki, dan tulang belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Supratyono tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai sekuriti di YASU karena harus diopname di Rumah Sakit Melati Perbaungan selama 6 (enam) hari;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Supratyono, Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki Para Terdakwa saja;
- Bahwa selain Saksi, yang berusaha meleraikan adalah Zainuddin Leo Sinaga dan Masrin serta Ngatiran;
- Bahwa lokasi terjadinya peristiwa pemukulan terhadap saksi Supratyono adalah di jalan tanah dan di bawah jalan sekitar 1,5 (Satu koma lima) meter ada sawah;
- Bahwa saat itu ada sekitar 6 (enam) orang sekuriti yang berjaga di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I hanya mendorong Saksi dan tidak ada menendang saksi Supratyono, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak ada memukul dan menginjak saksi Supratyono;

Terhadap pendapat Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

6. Masrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASU di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan terhadap saksi Supratyono;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut karena Saksi berada di lokasi kejadian di mana Saksi bekerja sebagai sekuriti di YASU;
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai sepeda motor hendak menuju lokasi kerja, sesampainya di lokasi tersebut dari jarak 3 (tiga) meter Saksi melihat saksi Supratyono sudah dipukuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sugiro;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I mendorong saksi Supratyono sehingga saksi Supratyono terjatuh ke sawah, kemudian Saksi mencoba menolong saksi Supratyono akan tetapi dihalang-halangi oleh anggota Gapoktan yang lain dan disuruh menjauh dari lokasi, kemudian saat Saksi menoleh ke belakang Saksi melihat dari jarak 7 (tujuh) meter bahwa saksi Supratyono ditendang di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa II dan Sugiro;
- Bahwa Terdakwa I mendorong saksi Supratyono menggunakan kedua tangan, kemudian Sugiro mendorong saksi Supratyono menggunakan kedua tangan, sedangkan Terdakwa II menendang badan dan perut saksi Supratyono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa bersama Sugiro dan Nyaman melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi Supratyono;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Supratyono mengalami luka memar dan sakit di bagian kening sebelah kiri, luka robek/pecah dan sakit di bibir bagian atas sebelah kiri, serta sakit di bagian pinggang sebelah kiri, kaki, dan tulang belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Supratyono tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai sekuriti di YASU karena harus diopname di Rumah Sakit Melati Perbaungan selama 6 (enam) hari;
- Bahwa setahu Saksi ketika melakukan pemukulan terhadap saksi Supratyono, Para Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki Para Terdakwa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I hanya mendorong Saksi dan tidak ada menendang saksi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supratyono, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak ada memukul dan menginjak saksi Supratyono;

Terhadap pendapat Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

7. Bambang Suroto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASU di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengetahui adanya peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Gapoktan yang datang ke lokasi kejadian bersama sekitar 60 (enam puluh) orang lainnya dengan mengendarai sekitar 40 (empat puluh) sepeda motor dengan membawa alat cangkul dan parang;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama anggota Gapoktan yang lain mencoba masuk akan tetapi dihalang oleh saksi Supratyono yang menyuruh Saksi dan teman-temannya pulang, akan tetapi Saksi dan teman-temannya bersama Para Terdakwa tetap jalan terus;
- Bahwa kemudian Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor yang mencoba untuk masuk ditarik oleh saksi Supratyono sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat Saksi terjatuh, Terdakwa I kemudian marah dan bertengkar dengan saksi Supratyono, kemudian terjadi peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sugiro, sehingga saksi Supratyono terjatuh ke sawah;
- Bahwa kemudian saksi Supratyono naik sendiri ke atas namun terpeleset dan jatuh lagi ke sawah;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui peristiwa selanjutnya karena Saksi pergi meninggalkan lokasi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;





8. Jauhari alias Ijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASU di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengetahui adanya peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Gapoktan yang datang ke lokasi kejadian bersama sekitar 60 (enam puluh) orang lainnya dengan mengendarai sekitar 40 (empat puluh) sepeda motor dengan membawa alat cangkul dan parang;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama anggota Gapoktan yang lain mencoba masuk akan tetapi dihalang oleh saksi Supratyono yang menyuruh Saksi dan teman-temannya pulang, akan tetapi Saksi dan teman-temannya bersama Para Terdakwa tetap jalan terus;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa I marah dan bertengkar dengan saksi Supratyono, kemudian terjadi peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sugiro, sehingga saksi Supratyono terjatuh ke sawah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I marah kepada saksi Supratyono karena Terdakwa I melihat saksi Supratyono menarik saksi Bambang Suroto sehingga saksi Bambang Suroto terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi Supratyono naik sendiri ke atas namun terpeleset dan jatuh lagi ke sawah;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa saling dorong tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Lusi N. Nasution, M.K.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah dokter di RSUD Melati Perbaungan dengan jabatan sebagai direktur umum;
- Bahwa Ahli mengetahui perihal pemeriksaan terhadap pasien bernama Supratyono di mana Ahli yang menandatangani surat keterangan dirawat di RSUD Melati Perbaungan;
- Bahwa pasien bernama Supratyono mengalami dislokasi vertebrata sebagaimana hasil rontgen, di mana hal tersebut berupa pergeseran di tulang belakang/keseleo di bagian punggung dan bukan merupakan luka berat namun hanya menimbulkan rasa nyeri;
- Bahwa pergeseran tulang belakang tersebut tidak terjadi dengan sendirinya melainkan ada suatu sebabnya salah satunya adalah apabila seseorang mengalami benturan yang sangat keras;
- Bahwa dislokasi vertebrata dapat sembuh dengan sendirinya;
- Bahwa dislokasi vertebrata juga bisa dialami oleh orang yang sudah berusia lanjut karena jaringan tubuhnya tidak lagi menghasilkan sejenis pelumas pada tulang;
- Bahwa Ahli membenarkan hasil visum yang menyatakan bahwa pasien bernama Supratyono menderita luka dan bibir bengkak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I bersama anggota Gapoktan yang berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang lainnya dengan mengendarai sekitar 40 (empat puluh) sepeda motor dengan membawa alat cangkul dan parang, datang ke lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASSU di Dusun IV Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk gotong royong;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa I bersama anggota Gapoktan yang lain mencoba masuk akan tetapi dihalang oleh saksi Supratyono yang menyuruh Terdakwa I dan teman-temannya pulang, akan tetapi Terdakwa I bersama teman-temannya tetap menerobos masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat saksi Bambang Suroto yang sedang mengendarai sepeda motor yang mencoba untuk masuk ditarik oleh saksi Supratyono sehingga saksi Bambang Suroto terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat saksi Bambang Suroto terjatuh, Terdakwa I kemudian marah dan bertengkar dengan saksi Supratyono, kemudian terjadi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sugiro, sehingga saksi Supratyono terjatuh ke sawah;

- Bahwa kemudian saksi Supratyono naik sendiri ke atas namun terpeleset dan jatuh lagi ke sawah;
- Bahwa saksi Supratyono pun ada mendorong Terdakwa I sehingga Terdakwa I terjatuh ke tanah;
- Bahwa saat itu di lokasi kejadian juga ada Zainuddin Leo Sinaga;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memukul saksi Supratyono yang merupakan abang kandung Terdakwa I, melainkan hanya mendorong saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mendorong saksi Supratyono adalah agar saksi Supratyono tidak menghalangi Terdakwa I dan teman-temannya menerobos masuk ke area YASU;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa I dengan saksi Supratyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II bersama anggota Gapoktan Naga Jaya yang berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang lainnya dengan mengendarai sekitar 40 (empat puluh) sepeda motor dengan membawa alat cangkul dan parang, datang ke lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASSU di Dusun IV Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk gotong royong membersihkan dan menanam pohon;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama anggota Gapoktan yang lain mencoba masuk akan tetapi dihalang oleh saksi Supratyono dan saksi Zainuddin Leo Sinaga yang menyuruh Para Terdakwa dan teman-temannya pulang, akan tetapi Para Terdakwa bersama teman-temannya tetap menerobos masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa II melihat saksi Bambang Suroto yang sedang mengendarai sepeda motor yang mencoba untuk masuk ditarik oleh saksi Supratyono sehingga saksi Bambang Suroto terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat saksi Bambang Suroto terjatuh, Terdakwa I kemudian marah dan bertengkar dengan saksi Supratyono, kemudian terjadi peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sugiro, sehingga saksi Supratyono terjatuh ke sawah dengan kedalaman 2,5 (dua koma lima) meter dari tanggul jalan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Supratyono naik sendiri ke atas namun didorong lagi oleh Terdakwa I sehingga kembali terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II kemudian datang untuk meleraikan tetapi dihalangi oleh saksi Zainuddin Leo Sinaga dengan menusuk anak kunci ke perut Terdakwa II, lalu Terdakwa II mendorong saksi Zainuddin Leo Sinaga hingga saksi Zainuddin Leo Sinaga terjatuh ke sawah;
- Bahwa kemudian saksi Zainuddin Leo Sinaga kembali naik dan mendorong Terdakwa II sehingga Terdakwa II terjatuh;
- Bahwa kemudian datang rekan-rekan Para Terdakwa meleraikan peristiwa tersebut, lalu Para Terdakwa beserta anggota Gapoktan yang lain pergi meninggalkan lokasi dan masuk ke lokasi hutan kemasyarakatan Naga Jaya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memukul saksi Supratyono yang merupakan abang kandung Terdakwa I, namun Terdakwa I hanya mendorong saksi Supratyono sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi Supratyono terjatuh ke sawah;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada menendang maupun menginjak-injak saksi Supratyono dan saksi Zainuddin Leo Sinaga saat keduanya terjatuh akibat dorongan;
- Bahwa Budi Sugiro tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Supratyono maupun saksi Zainuddin Leo Sinaga melainkan hanya mengimbau dari jarak 2 (dua) meter agar kedua belah pihak tidak bertengkar;
- Bahwa Terdakwa II berada dalam jarak 10 (sepuluh) meter dari posisi saat Terdakwa I mendorong saksi Supratyono untuk yang pertama kali, dan berada dalam jarak 1 (satu) meter saat Terdakwa I mendorong saksi Supratyono untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa II melihat saksi Supratyono tidak mengalami luka dan masih bisa naik sendiri ke atas tanggul;
- Bahwa saksi Zainuddin Leo Sinaga juga tidak mengalami luka akibat jatuh karena dorongan Terdakwa II;
- Bahwa setelah pertengkaran selesai, masing-masing pihak membubarkan diri dan Para Terdakwa bersama rekan-rekannya dari Gapoktan Naga Jaya pergi menanam pohon di hutan masyarakat Naga Jaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Suyetno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASU di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengetahui adanya peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Gapoktan yang datang ke lokasi kejadian bersama sekitar 60 (enam puluh) orang lainnya dengan mengendarai sekitar 40 (empat puluh) sepeda motor dengan membawa alat cangkul dan parang untuk bergotong royong;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama anggota Gapoktan yang lain mencoba masuk akan tetapi dihalang oleh saksi Supratyono yang menyuruh Saksi dan teman-temannya pulang, akan tetapi Saksi dan teman-temannya bersama Para Terdakwa tetap jalan terus;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa I marah dan bertengkar dengan saksi Supratyono, kemudian terjadi peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sugiro, sehingga saksi Supratyono terjatuh ke sawah;
- Bahwa tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Supratyono;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya dari Gapoktan melakukan aktivitas di lokasi tersebut setiap minggunya bergotong royong menanam pohon kelapa, bakau, padi, dan lain-lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASU di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I;

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Gapoktan yang datang ke lokasi kejadian bersama sekitar 60 (enam puluh) orang lainnya dengan mengendarai sekitar 40 (empat puluh) sepeda motor dengan membawa alat cangkul dan parang untuk bergotong royong;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama anggota Gapoktan yang lain mencoba masuk akan tetapi dihadang oleh saksi Supratyono yang menyuruh Saksi dan teman-temannya pulang, akan tetapi Saksi dan teman-temannya bersama Para Terdakwa tetap jalan terus;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa I marah dan bertengkar dengan saksi Supratyono, kemudian terjadi peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sugiro, sehingga saksi Supratyono terjatuh ke sawah;
- Bahwa saat itu posisi Saksi berada sekitar 15 (lima belas) meter dari posisi saksi Supratyono dengan Para Terdakwa, namun Saksi dapat melihat dengan jelas peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I;
- Bahwa saat saksi Supratyono terjatuh ke sawah karena didorong Terdakwa I, saksi Supratyono mencoba bangkit lagi ke atas dan Saksi ikut membantu membangkitkan saksi Supratyono ke atas;
- Bahwa kemudian saksi Supratyono mendatangi Para Terdakwa lalu kembali terjadi saling dorong, kemudian Terdakwa II datang meleraikan;
- Bahwa tidak ada pemukulan dan penginjakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Supratyono;
- Bahwa Saksi melihat bibir saksi Supratyono pecah saat peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASU di Desa Naga

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengetahui adanya peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I;

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Gapoktan yang datang ke lokasi kejadian bersama sekitar 60 (enam puluh) orang lainnya dengan mengendarai sekitar 40 (empat puluh) sepeda motor dengan membawa alat cangkul dan parang untuk bergotong royong;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama anggota Gapoktan yang lain mencoba masuk akan tetapi dihadang oleh saksi Supratyono yang menyuruh Saksi dan teman-temannya pulang, akan tetapi Saksi dan teman-temannya bersama Para Terdakwa tetap jalan terus;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa I marah dan bertengkar dengan saksi Supratyono, kemudian terjadi peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sugiro, sehingga saksi Supratyono terjatuh ke sawah;
- Bahwa saat saksi Supratyono terjatuh ke sawah karena didorong Terdakwa I, saksi Supratyono mencoba bangkit lagi ke atas, lalu kembali terjadi saling dorong, sehingga saksi Supratyono kembali terjatuh;
- Bahwa tidak ada pemukulan dan penginjakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Supratyono;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Roni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASU di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengetahui adanya peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Gapoktan yang datang ke lokasi kejadian bersama sekitar 60 (enam puluh) orang lainnya dengan mengendarai sekitar 40 (empat puluh) sepeda motor dengan membawa alat cangkul dan parang untuk bergotong royong;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama anggota Gapoktan yang lain mencoba masuk akan tetapi dihalang oleh saksi Supratyono yang menyuruh Saksi dan teman-temannya pulang, akan tetapi Saksi dan teman-temannya bersama Para Terdakwa tetap jalan terus;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa I marah dan bertengkar dengan saksi Supratyono, kemudian terjadi peristiwa saling dorong antara saksi Supratyono dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sugiro, sehingga saksi Supratyono terjatuh ke sawah;
  - Bahwa saat saksi Supratyono terjatuh ke sawah karena didorong Terdakwa I, saksi Supratyono mencoba bangkit lagi ke atas, lalu kembali terjadi saling dorong, sehingga saksi Supratyono kembali terjatuh;
  - Bahwa tidak ada pemukulan dan penginjakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Supratyono;
  - Bahwa Saksi tidak melihat bibir saksi Supratyono pecah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum nomor: 59/V/RSUM/2020 tanggal 4 Juni 2020 dari Rumah Sakit Umum Melati, Perbaungan, yang ditandatangani oleh dr. Linda Wati selaku dokter yang memeriksa, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas pasien bernama Suprat Yono, umur 62 tahun, alamat Dusun I Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat nyeri di pinggang belakang dan bibir bagian atas bengkak (+) nyeri, bibir bagian atas bengkak (+) nyeri diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASSU di Dusun IV Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Supratyono sedang berdiri di lokasi kerja saksi Supratyono bersama saksi-

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zainuddin Leo Sinaga dan Sultan Siregar, kemudian datang sekitar 50 (lima puluh) orang ke lokasi tersebut, kemudian saksi Supratyono menyuruh saksi Sutan Siregar untuk menanyakan tujuan kedatangan orang-orang tersebut;

- Bahwa orang-orang tersebut tetap menerobos masuk, kemudian saksi Supratyono menemui orang-orang tersebut dan menanyakan tujuan mereka masuk ke lokasi, akan tetapi Terdakwa I menyerukan agar tetap terus masuk, kemudian Terdakwa I mendorong saksi Supratyono hingga terdorong ke belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Sugiro datang dan langsung memukuli badan dan wajah saksi Supratyono dengan menggunakan tangan, dan tak lama kemudian Nyaman datang dan ikut memukuli badan dan wajah saksi Supratyono dengan menggunakan tangan;

- Bahwa saat Terdakwa II, Sugiro, dan Nyaman memukuli saksi Supratyono, tiba-tiba Terdakwa I menendang saksi Supratyono di bagian pinggang menggunakan kaki Terdakwa I sehingga saksi Supratyono terjatuh masuk ke sawah dengan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian saksi Supratyono berusaha berdiri dan naik ke atas jalan kembali akan tetapi saat akan berusaha berdiri, saksi Supratyono diinjak-injak oleh Terdakwa II dan Sugiro di bagian perut dan kaki dengan menggunakan kaki Terdakwa II dan Sugiro;

- Bahwa saat saksi Supratyono mencoba berdiri kembali, saksi Supratyono kembali dipukuli oleh Terdakwa II, Sugiro, dan Nyaman di bagian badan sehingga saksi Supratyono pun kembali terjatuh ke dalam sawah dan kembali diinjak-injak oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian datang saksi Sukanto yang menolong saksi Supratyono dan membantu saksi Supratyono berdiri dan membawa saksi Supratyono menjauh dari kerumunan Para Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Supratyono menderita nyeri di pinggang belakang dan bibir bagian atas bengkak, diduga akibat benturan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 59/V/RSUM/2020 tanggal 4 Juni 2020 dari Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, yang ditandatangani oleh dr. Linda Wati selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Suondo Bambang Harianto alias Bambang sebagai Terdakwa I dan Budi Sudiantoro alias Unyil alias Koko sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;





**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro menulis, “Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti ‘tidak secara bersembunyi’, jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian “secara terang-terangan” (*openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “dengan tenaga bersama” menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “Unsur ‘bersama-sama’ (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan.”;

Bahwa, selanjutnya S.R. Sianturi menulis, “... setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah ‘saling pengertian’ itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka teori tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dalam suatu peristiwa pidana terdapat dua pelaku atau lebih, yang saling membantu (memiliki peran) dalam melakukan perbuatannya, dan di antara para pelaku tersebut memiliki saling pengertian baik itu sebelum maupun pada waktu terjadinya kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa pengertian tenaga bersama harus pula mencakup adanya saling pengertian atau saling membantu untuk mencapai satu tujuan yang diketahui dan disepakati bersama, hal ini dapat diwujudkan melalui serangkaian perbuatan pelaksanaan yang dilakukan beberapa pelaku untuk menimbulkan dampak pada satu orang yang sama atau pun suatu titik yang sama;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “menggunakan kekerasan”, Majelis Hakim akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP, yang memberikan batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “terhadap orang” dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi PT Lubuk Naga yang dikelola YASSU di Dusun IV Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Supratyono sedang berdiri di lokasi kerja saksi Supratyono bersama saksi-saksi Zainuddin Leo Sinaga dan Sultan Siregar, kemudian datang sekitar 50 (lima puluh) orang ke lokasi tersebut, kemudian saksi Supratyono menyuruh saksi Sutan Siregar untuk menanyakan tujuan kedatangan orang-orang tersebut;

Bahwa orang-orang tersebut tetap menerobos masuk, kemudian saksi Supratyono menemui orang-orang tersebut dan menanyakan tujuan mereka masuk ke lokasi, akan tetapi Terdakwa I menyerukan agar tetap terus masuk, kemudian Terdakwa I mendorong saksi Supratyono hingga terdorong ke belakang;

Bahwa kemudian Terdakwa II dan Sugiro datang dan langsung memukuli badan dan wajah saksi Supratyono dengan menggunakan tangan, dan tak lama kemudian Nyaman datang dan ikut memukuli badan dan wajah saksi Supratyono dengan menggunakan tangan;

Bahwa saat Terdakwa II, Sugiro, dan Nyaman memukuli saksi Supratyono, tiba-tiba Terdakwa I menendang saksi Supratyono di bagian pinggang menggunakan kaki Terdakwa I sehingga saksi Supratyono terjatuh masuk ke sawah dengan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian saksi Supratyono berusaha berdiri dan naik ke atas jalan kembali akan tetapi saat akan berusaha berdiri, saksi Supratyono diinjak-injak oleh Terdakwa II dan Sugiro di bagian perut dan kaki dengan menggunakan kaki Terdakwa II dan Sugiro;

Bahwa saat saksi Supratyono mencoba berdiri kembali, saksi Supratyono kembali dipukuli oleh Terdakwa II, Sugiro, dan Nyaman di bagian badan sehingga saksi Supratyono pun kembali terjatuh ke dalam sawah dan kembali diinjak-injak oleh Para Terdakwa;

Bahwa kemudian datang saksi Sukamto yang menolong saksi Supratyono dan membantu saksi Supratyono berdiri dan membawa saksi Supratyono menjauh dari kerumunan Para Terdakwa dan teman-temannya;



Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Supratyono menderita nyeri di pinggang belakang dan bibir bagian atas bengkak, diduga akibat benturan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 59/V/RSUM/2020 tanggal 4 Juni 2020 dari Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, yang ditandatangani oleh dr. Linda Wati selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terjadi suatu tindakan dari beberapa orang dalam waktu yang bersamaan terhadap satu orang korban yaitu saksi Supratyono, di mana Terdakwa I mendorong saksi Supratyono dan kemudian menendang saksi Supratyono di bagian pinggang sebelah kiri saksi Supratyono sehingga saksi Supratyono terjatuh ke dalam sawah, sedangkan Terdakwa II bersama-sama Nyaman dan Sugiro melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan ke arah wajah dan tubuh saksi Supratyono secara berulang-ulang serta menginjak-injak saksi Supratyono, sehingga menyebabkan saksi Supratyono mengalami nyeri di pinggang belakang dan bengkak di bagian bibir atas sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 59/V/RSUM/2020 tanggal 4 Juni 2020 dari Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu kesamaan tujuan dari Para Terdakwa untuk mempergunakan kekerasan terhadap saksi Supratyono;

Menimbang, bahwa *locus delictie* adalah di lokasi PT Lubuk Naga, Dusun IV Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka di wilayah perkebunan sehingga dapat terlihat orang orang umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa meminta agar Para Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala



tuntutan hukum, dengan alasan tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan; selain itu menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa kedatangan Para Terdakwa ke lokasi bersama anggota Gapoktan yang lain adalah dalam rangka gotong royong karena lokasi tersebut merupakan lahan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk dikelola oleh Gapoktan; kemudian Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mendalilkan bahwa Pasal 170 KUHP haruslah dimaknai sebagai perlindungan hukum kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban umum dan bukan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa perihal tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu berupa alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa perihal kedatangan Para Terdakwa ke lokasi bersama anggota Gapoktan yang lain adalah dalam rangka gotong royong karena lokasi tersebut merupakan lahan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk dikelola oleh Gapoktan, hal tersebut tidaklah menghapuskan unsur kesalahan dan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Supratyono, sebab sekalipun benar Para Terdakwa bersama anggota Gapoktan yang lain berkunjung ke lokasi tersebut untuk gotong royong mengelola lahan, telah terbukti sebagaimana pertimbangan unsur di atas bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Supratyono, sehingga dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa perihal Pasal 170 KUHP yang haruslah dimaknai sebagai perlindungan hukum kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban umum dan bukan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu, Majelis Hakim menilai bahwa secara harfiah unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus menyebutkan bahwa yang dilindungi adalah kepentingan masyarakat, sebab dalam pasal tersebut telah disebutkan dengan jelas bahwa obyek kekerasan adalah orang atau barang, dengan demikian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas telah terbukti adanya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang bernama Supratyono, dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Supratyono mengalami nyeri dan bengkak di bagian tubuhnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suondo Bambang Harianto alias Bambang dan Terdakwa II Budi Sudiantoro alias Unyil alias Koko tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suondo Bambang Harianto alias Bambang dan Terdakwa II Budi Sudiantoro alias Unyil alias Koko oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy VZ Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35